



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CEMARAJAYA KECAMATAN CIBUAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CEMARAJAYA KECAMATAN CIBUAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Pantai Samudra;
- b. batas sebelah Timur : Pantai Samudra;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Jayamulya, Desa Kedungjaya dan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cemarajaya dengan Pantai Samudra :
 1. Dimulai dari TK 32.15.10.2005-11.2008-000 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 37,196''$ BT dan $6^{\circ} 1' 28,875''$ LS yang terletak di Pantai Sungaibuntu sebagai simpul batas antara Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes dan Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pantai Samudra sampai bertemu TK 32.15.11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 15,396''$ BT dan $5^{\circ} 58' 49,757''$ LS yang terletak di Pantai Samudra sebagai simpul antara Desa Sedari Kecamatan Cibuaya dan Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- b. Batas Desa Cemarajaya dengan Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes :
 1. Dimulai dari TK 32.15.10.2005-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 48,530''$ BT dan $6^{\circ} 1' 50,187''$ LS yang terletak di pematang sebagai simpul batas antara Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes, Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya, dan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-001 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 59,433''$ BT dan $6^{\circ} 1' 44,499''$ LS yang terletak di pematang sawah;
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-002 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 3,701''$ BT dan $6^{\circ} 1' 51,077''$ LS yang terletak di pematang sawah;
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-003 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 15,463''$ BT dan $6^{\circ} 1' 41,888''$ LS yang terletak di pematang sawah;
5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-004 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 15,333''$ BT dan $6^{\circ} 1' 41,587''$ LS yang terletak di pematang sawah;
6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-005 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 17,238''$ BT dan $6^{\circ} 1' 39,949''$ LS yang terletak di pematang sawah;
7. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-006 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 17,403''$ BT dan $6^{\circ} 1' 40,359''$ LS yang terletak di pematang sawah;
8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-007 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 21,394''$ BT dan $6^{\circ} 1' 36,713''$ LS yang terletak di pematang sawah;
9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-008 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 22,945''$ BT dan $6^{\circ} 1' 38,818''$ LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-009 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 23,658''$ BT dan $6^{\circ} 1' 38,286''$ LS yang terletak di pematang sawah;
11. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-010 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 23,839''$ BT dan $6^{\circ} 1' 38,522''$ LS yang terletak di pematang sawah;
12. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-011 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 26,109''$ BT dan $6^{\circ} 1' 36,277''$ LS yang terletak di pematang sawah;
13. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-012 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 24,630''$ BT dan $6^{\circ} 1' 33,842''$ LS yang terletak di pematang sawah;
14. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-013 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 26,833''$ BT dan $6^{\circ} 1' 32,324''$ LS yang terletak di pematang sawah;

15. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-014 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 26,299''$ BT dan $6^{\circ} 1' 31,273''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 16. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-015 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 29,101''$ BT dan $6^{\circ} 1' 29,420''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 17. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-016 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 30,981''$ BT dan $6^{\circ} 1' 32,737''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 18. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-000 dengan koordinat $107^{\circ} 23' 37,196''$ BT dan $6^{\circ} 1' 28,875''$ LS yang terletak di Pantai Sungaibuntu sebagai simpul batas antara Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes dan Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Cemarajaya dengan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.11.2008-11.2009-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 0,884''$ BT dan $6^{\circ} 1' 2,250''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul antara Desa Cemarajaya, Desa Jayamulya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-001 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 0,044''$ BT dan $6^{\circ} 0' 50,613''$ LS yang terletak di Saluran Air;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kiri saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-002 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 12,188''$ BT dan $6^{\circ} 0' 50,613''$ LS yang terletak di Saluran Air;
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-003 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 13,243''$ BT dan $6^{\circ} 0' 51,998''$ LS yang terletak di Saluran Air;
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-004 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 29,150''$ BT dan $6^{\circ} 0' 43,792''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-005 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 31,724''$ BT dan $6^{\circ} 0' 52,088''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 7. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-006 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 35,490''$ BT dan $6^{\circ} 0' 50,845''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 8. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-007 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 41,329''$ BT dan $6^{\circ} 1' 1,504''$ LS yang terletak di pematang sawah;

9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kiri saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-008 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 0,890''$ BT dan $6^{\circ} 0' 50,463''$ LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kiri saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-009 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 2,003''$ BT dan $6^{\circ} 0' 50,951''$ LS yang terletak di Saluran Air;
11. Dilanjutkan ke arah timur Laut menyusuri kiri saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-010 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 2,688''$ BT dan $6^{\circ} 0' 50,490''$ LS yang terletak di Saluran Air;
12. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kanan saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-011 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 14,596''$ BT dan $6^{\circ} 0' 53,831''$ LS yang terletak di Saluran Air;
13. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-012 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 18,170''$ BT dan $6^{\circ} 0' 57,082''$ LS yang terletak di Saluran Air;
14. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-013 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 12,964''$ BT dan $6^{\circ} 1' 4,253''$ LS yang terletak di pematang sawah;
15. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kiri saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-014 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 15,939''$ BT dan $6^{\circ} 1' 6,987''$ LS yang terletak di Saluran Air;
16. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-015 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 13,388''$ BT dan $6^{\circ} 1' 10,948''$ LS yang terletak di Saluran Air;
17. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-016 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 19,840''$ BT dan $6^{\circ} 1' 17,832''$ LS yang terletak di pematang sawah;
18. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-017 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 35,754''$ BT dan $6^{\circ} 1' 12,535''$ LS yang terletak di pematang sawah;
19. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2008-11.2009-018 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 36,385''$ BT dan $6^{\circ} 1' 13,611''$ LS yang terletak di pematang sawah;
20. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-019 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 35,987''$ BT dan $6^{\circ} 1' 13,967''$ LS yang terletak di pematang sawah;
21. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-020 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 36,357''$ BT dan $6^{\circ} 1' 15,221''$ LS yang terletak di pematang sawah;

22. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-021 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 34,980''$ BT dan $6^{\circ} 1' 16,325''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 23. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kanan saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-022 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 42,164''$ BT dan $6^{\circ} 1' 15,341''$ LS yang terletak di Saluran Air;
 24. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-023 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 44,586''$ BT dan $6^{\circ} 1' 18,717''$ LS yang terletak di Saluran Air;
 25. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-024 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 43,079''$ BT dan $6^{\circ} 1' 19,446''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 26. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-025 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 42,838''$ BT dan $6^{\circ} 1' 19,027''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 27. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-026 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 35,815''$ BT dan $6^{\circ} 1' 21,911''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 28. Dilanjutkan ke arah Barat Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-0027 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 38,220''$ BT dan $6^{\circ} 1' 26,619''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 29. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2009-028 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 34,015''$ BT dan $6^{\circ} 1' 28,854''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 30. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2005-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 22' 48,530''$ BT dan $6^{\circ} 1' 50,187''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes, Desa Cemarajaya dan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang.
- d. Batas Desa Cemarajaya dengan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuyaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 0,884''$ BT dan $6^{\circ} 1' 2,250''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul antara Desa Cemarajaya, Desa Jayamulya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2010-001 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 49,669''$ BT dan $6^{\circ} 1' 2,172''$ LS yang terletak di pematang sawah;

3. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2010-002 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 49,988''$ BT dan $6^{\circ} 0' 51,642''$ LS yang terletak di saluran air;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2010-003 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 23,447''$ BT dan $6^{\circ} 0' 41,948''$ LS yang terletak di saluran air;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2010-004 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 23,612''$ BT dan $6^{\circ} 0' 36,336''$ LS yang terletak di saluran air;
 6. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kiri saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2010-005 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 48,658''$ BT dan $6^{\circ} 0' 33,991''$ LS yang terletak di saluran air;
 7. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2008-11.2010-006 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 32,555''$ BT dan $6^{\circ} 0' 31,894''$ LS yang terletak di Jalan Desa; dan
 8. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kiri saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 32,877''$ BT dan $6^{\circ} 0' 24,369''$ LS yang terletak di Jalan Desa Cemarajaya sebagai simpul antara Desa Sedari, Desa Cemarajaya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- e. Batas Desa Cemarajaya dengan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya:
1. Dimulai dari 'TK 32.15.11.2007-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 32,877''$ BT dan $6^{\circ} 0' 24,369''$ LS yang terletak di Jalan Desa Cemarajaya sebagai simpul antara Desa Sedari, Desa Cemarajaya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-001 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 33,301''$ BT dan $6^{\circ} 0' 16,025''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-002 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 35,381''$ BT dan $6^{\circ} 0' 13,773''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-003 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 47,058''$ BT dan $6^{\circ} 0' 14,876''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-004 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 47,831''$ BT dan $6^{\circ} 0' 6,837''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-005 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 6,995''$ BT dan $6^{\circ} 0' 7,694''$ LS yang terletak di pematang sawah;

7. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-006 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 7,578''$ BT dan $6^{\circ} 0' 5,758''$ LS yang terletak di pematang sawah;
8. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-007 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 8,324''$ BT dan $6^{\circ} 0' 5,780''$ LS yang terletak di pematang sawah;
9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-008 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 8,993''$ BT dan $6^{\circ} 0' 3,083''$ LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-009 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 12,899''$ BT dan $6^{\circ} 0' 0,755''$ LS yang terletak di pematang sawah;
11. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kanan sungai citarum sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-010 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 12,625''$ BT dan $5^{\circ} 59' 30,664''$ LS yang terletak di pematang sawah;
12. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-011 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 19,898''$ BT dan $5^{\circ} 59' 28,511''$ LS yang terletak di pematang sawah;
13. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-012 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 19,911''$ BT dan $5^{\circ} 59' 29,345''$ LS yang terletak di pematang sawah;
14. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-013 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 33,232''$ BT dan $5^{\circ} 59' 26,829''$ LS yang terletak di pematang sawah;
15. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-014 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 29,185''$ BT dan $5^{\circ} 59' 11,115''$ LS yang terletak di pematang sawah;
16. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-015 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 39,974''$ BT dan $5^{\circ} 59' 1,573''$ LS yang terletak di pematang sawah;
17. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-016 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 40,439''$ BT dan $5^{\circ} 59' 1,881''$ LS yang terletak di pematang sawah;
18. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-017 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 47,854''$ BT dan $5^{\circ} 58' 49,184''$ LS yang terletak di pematang sawah;
19. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah sungai citarum sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-018 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 44,515''$ BT dan $5^{\circ} 58' 42,676''$ LS yang terletak di Sungai Citarum;

20. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah jalan desa sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-019 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 2,065''$ BT dan $5^{\circ} 58' 36,124''$ LS yang terletak di Sungai Citarum;
21. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah jalan desa sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-020 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 4,258''$ BT dan $5^{\circ} 58' 37,820''$ LS yang terletak di Jalan Desa;
22. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pemukiman sampai bertemu 'TK 32.15.11.2007-11.2008-021 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 3,984''$ BT dan $5^{\circ} 58' 38,839''$ LS yang terletak di pemukiman; dan
23. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 15,396''$ BT dan $5^{\circ} 58' 49,757''$ LS yang terletak di Pantai sebagai simpul antara Desa Sedari dan Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **44** .

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2008	CEMARAJAYA	TK 32.15.11.2008-11.2010-003	107° 20' 23,447" BT	6° 0' 41,948" LS	759014,88	9334953,22
		TK 32.15.11.2008-11.2010-004	107° 20' 23,612" BT	6° 0' 36,336" LS	759020,68	9335125,68
		TK 32.15.11.2008-11.2010-005	107° 19' 48,658" BT	6° 0' 33,991" LS	757945,61	9335202,34
		TK 32.15.11.2008-11.2010-006	107° 19' 32,555" BT	6° 0' 31,894" LS	757450,46	9335268,90



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

